

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERPIDANA WARGA
NEGARA ASING YANG DIVONIS HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 443/Pid.Sus/2016/PN Sng)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum



Oleh:

KIMBERLY MUTIARA GELERA

19.02.51.0018

S1 – ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERPIDANA WARGA
NEGARA ASING YANG DIVONIS HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 443/Pid.Sus/2016/PN Sng)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum



Oleh:

KIMBERLY MUTIARA GELERA

19.02.51.0018

S1 – ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2023

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya KIMBERLY MUTIARA GELERA, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERPIDANA WARGA NEGARA ASING YANG DIVONIS HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO 443/PID.SUS/2016/PN SMG

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

KIMBERLY MUTIARA GELERA
19.02.51.0018

Disetujui Oleh Pembimbing
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir
Semarang, 04 Agustus 2023

Dr ROCHMANI, SH., M.HUM
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik.
Disertai QRCode untuk validasi.

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERPIDANA WARGA NEGARA
ASING YANG DIVONIS HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 443/Pid.Sus/2016/PN Sng)**

Ditulis Oleh:

Nama : Kimberly Mutiara Gelera

NIM : 19.02.51.0018

Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum

Semarang, 02 Agustus 2023
Pembimbing,

(Dr. Rochmani, S.H., M. Hum)

NIDN: 0618126401

Sekretaris

(Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum)

NIDN: 0625096501

Anggota

(Wenny Megawati, S.H., M.H)

NIDN: 0623079101

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa

STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E, S.Pd., M.Pd)

NIDN: 0604017201

MOTTO

“Selalu ada hal baik dalam sesuatu yang buruk, begitu pula sebaliknya. Semua kembali pada bagaimana cara kamu melihatnya.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan untuk:

1. Allah Yang Maha Esa yang selalu saya libatkan dalam kehidupan saya. Tanpa kemurahan hati dari-Nya yang slalu memaafkan dan melindungi, saya tidak akan sampai diperjalanan hidup saya hingga detik ini.
2. Kedua orang tua saya (Randy Ameer Gelera & Fajar Puji Hastuti) orang tua hebat yang membawa saya ada di dunia, 2 sosok manusia yang tidak pernah mengenal lelah untuk membesarkan saya dan berjuang untuk kehidupan saya. Mendahulukan saya di atas segalanya. Perjuangan dan gelar ini saya tujukan untuk papa saya, Randy Ameer Gelera yang walaupun kita terpisah oleh jarak sedari saya kecil, tapi beliau adalah sosok dibelakang diri saya yang slalu mendukung dan tidak pernah meninggalkan. Saya bisa menjadi diri saya yang ada hari ini karena beliau. Untuk mama, terima kasih karena sudah mendahulukan saya diatas segalanya termasuk di atas kebutuhan dan harapan mama sendiri. Terimakasih atas doa dan keridhoan mama selama ini yang mengiringi hidup saya. Tidak mungkin bisa saya temui jiwa pemaaf selebar dirimu, perihal menjalani hal hal buruk yang sukar di terima. Terima kasih untuk segalanya Ma, Pa. Terima kasih sudah menghantarkan saya hingga ada pada titik sekarang ini. Berjanjilah untuk hidup lebih lama lagi karena semua yang saya usahakan sekarang tidak hanya untuk saya sendiri namun untuk kalian, Ma, Pa.
3. Adik adik saya (Febbilove Aluna & Darvesh Averroes) terima kasih sudah menguatkan saya dengan kelahiran kalian yang membuat hidup saya lebih berwarna dan memiliki semangat untuk slalu melangkah dalam hidup untuk dapat membahagiakan kalian.
4. Keluarga besar saya (Tante Peni Suprapti, Dhimas Pangestu, Budhe Dwi Riyantiningasih, Nenek Sri, Om Ragil Noviyanto) yang sudah slalu berkenan memberikan semangat, dukungan dan doa doa baik disetiap langkah hidup saya.
5. Seseorang yang terlibat dalam studi kasus putusan saya. Terima kasih sudah menjadi motivasi saya untuk memasuki dunia yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Skripsi yang membahas tentang kasus ini, berhasil

saya selesai analisa dan pelajari dengan bonus gelar Sarjana Hukum. Bagaimanapun keadaan anda saat ini, semoga anda slalu diberikan kekuatan dan kelapangan hati untuk melewati segala ujian hidup yang ada. Semoga dikehidupan selanjutnya, hidup bisa memperlakukan anda lebih baik lagi.

6. Pembimbing saya (Bapak Dr. Rochmani, S.H., M.Hum) selaku pembimbing saya yang sudah sabar membimbing saya dari awal hingga akhir skripsi saya selesai dan meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk membantu memberikan arahan saya dalam penulisan skripsi ini.
7. Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa (Mam Agnes Widyaningrum, S.E., S. Pd., M. Pd) yang slalu berkenan memberikan bantuan dan afirmasi yang baik serta slalu mendukung segala hal yang mahasiswa lakukan selagi itu hal yang baik.
8. Segenap keluarga besar Fakultas Hukum Dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Bapak Ibu Dosen yang sudah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama saya berada di kampus Universitas Stikubank (UNISBANK).
9. Pasangan hidup saya (Hadyan Ade Yasid) laki-laki terbaik yang slalu berada disamping saya, memberikan dukungan dan menguatkan dalam segala hal suka maupun duka yang terjadi di hidup saya. Terima kasih sudah membagi setengah kehidupannya untuk menghidupi kehidupan saya. Terima kasih sudah slalu turut senang disetiap langkah-langkah kecil yang perlahan saya lakukan saat pembuatan skripsi. Terima kasih sudah berkenan menunggu hingga saya mendapatkan gelar ini. Slalu sehat dan hidup lebih lama lagi ya, untuk memperjuangkan harapan, mimpi, dan segalanya yang sedang kita usahakan bersama di hari ini, hari esok, dan hari-hari panjang berikutnya. Semoga kita bertahan lama.
10. Sahabat saya sejak saya sekolah di bangku SMP (Arifia Nur Viranisa & Novita Pungkassari) yang slalu memberi dukungan dan slalu menanyakan kabar walaupun kita sudah tidak berada di perjalanan yang sama. Terima kasih walaupun tidak sedarah, namun bisa slalu searah. Semoga kalian slalu diberikan kesehatan, dan disegerakan mendapat gelar setelah ini.

11. Sahabat saya sejak saya sekolah di bangku SMK (Arini Tegar Prabawati & Alm. Rizqi Novikasari) terima kasih sudah ada hingga perjalanan hidup saya sejauh ini. Terima kasih untuk segala cerita yang sejak dahulu selalu kita bagi, sederhana namun selalu meringankan beban. Kikik, terima kasih sudah bertahan sejauh ini walaupun akhirnya mendahului. Ikut bahagia dari sana kan?
12. Sahabat saya (Maricha Putri Ariyanthi & Sepfina Puji Widya Astuti) yang sudah membuat saya bertahan di masa-masa sulit. Terima kasih sudah menjadi pendengar dan bahu yang baik. Terima kasih sudah banyak membantu dan menemani. Terima kasih sudah selalu searah dan selalu menguatkan. Kalau bukan dari banyaknya bantuan kalian, hal yang saat ini bisa saya capai akan terasa mustahil.
13. Teman teman angkatan saya tahun 2019 yang menemani selama 4 tahun ini. Sedikit banyak cerita bersama yang menjadi pelengkap dalam saya meraih gelar ini. Terima kasih sudah berjuang bersama.
14. Diri saya sendiri (Kimberly Mutiara Gelera) terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Bertahan untuk hal-hal yang rasanya berat sekali namun ternyata bisa saya lewati. Walaupun ditengah perjalanan seringkali merasa hancur dan putus asa, terima kasih sudah memilih bertahan dan menemukan jalan lain untuk dilewati. Terima kasih Kimberly untuk 2 huruf baru dibelakang nama lengkap kamu.

Gelera, Kimberly Mutiara. 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WARGA NEGARA ASING YANG DIVONIS HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 443/Pid.Sus/2016/PN Smg). Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum. Pembimbing Dr. Rochmani, S.H., M.Hum. FHB-UNISBANK Semarang.

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun, yang menjadi permasalahan kini adalah penyalahgunaan dari obat-obatan ini. Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan nasional bahkan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali perlindungan hukum terhadap hak terpidana mati yang dilakukan oleh warga negara asing serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam studi kasus Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji dari beberapa macam aspek seperti teori hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa perlindungan terhadap putusan perkara Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg dapat ditinjau menggunakan menggunakan Pasal 45 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang memberikan kesempatan bagi narapidana WNA untuk memperoleh kesempatan menjalankan hukuman pidananya di negara asal dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara tersebut yakni menggunakan aspek yuridis.

Kata Kunci: *narkotika, kota semarang, perlindungan.*

ABSTRACT

According to Article 1 Number 15 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, narcotics abuse is a person who uses narcotics without rights or against the law. Narcotics themselves are drugs that are needed in health services, so their availability needs to be guaranteed. However, the problem now is the misuse of these drugs. The problem of drug abuse has become a national and even international problem. The purpose of this study is to explore legal protection for the rights of death row convicts committed by foreign nationals as well as judges' considerations in imposing death sentences on foreign nationals as perpetrators of narcotics crimes in the case study of Decision Number 443/Pid.Sus/2016/PN Smg . The research method used in this study is normative juridical, namely research that examines several aspects such as legal theory and legislation related to this research. As for the results of this study it is known that the protection of case decisions No. 443/Pid.Sus/2016/PN Smg can be reviewed using Article 45 of Law No. 22 of 2022 concerning Corrections which provides an opportunity for foreign convicts to have the opportunity to carry out their criminal sentences in their country of origin and the judge's considerations in sentencing the case, namely using a juridical aspect.

Keywords: *narcotics, semarang city, protection.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terpidana Warga Negara Asing Yang Divonis Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg).”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, nimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Edy Winarno, S.T, M.Eng, selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang.
2. Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S. Pd., M. Pd, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
3. Bapak Arikha Saputra, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank Semarang.
4. Dr. Rochmani, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membimbing saya sehingga terselesaikannya penelitian ini dengan baik.
5. Segenap keluarga besar Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
6. Segenap kawan-kawan Ilmu Hukum Universitas Stikubank Semarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR	2
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Perumusan Masalah.....	13
1.3.Tujuan Penelitian.....	14
1.4.Manfaat Penelitian.....	14
1.5.Kerangka Pemikiran	15
1.6.Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1.Tinjauan Umum.....	20
2.1.1.Teori Tindak Pidana.....	20
2.1.2.Unsur-unsur Tindak Pidana	23
2.1.3.Jenis-jenis Tindak Pidana	24
2.1.4.Narkotika	27
2.1.5.Warga Negara Asing.....	30
2.2.Tinjauan Khusus.....	35
2.2.1.Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	35
2.2.2.Penegakan Hukum Pidana	38
2.2.3.Prinsip dan Tujuan Pemidanaan	40
2.2.4.Pidana Mati	43
2.2.5.Perlindungan Hukum	44
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1.Jenis/Tipe Penelitian	50

3.2.Spesifikasi Penelitian	50
3.3.Sumber Data	51
3.4.Metode Pengumpulan Data	52
3.5.Metode Penyajian Data.....	53
3.6.Metode Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	55
4.1.HASIL PENELITIAN	55
4.1.1.Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terpidana Mati Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/2016/PNSmg	55
4.1.2.Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dalam Putusan Perkara Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg	98
4.2.ANALISIS DATA.....	118
4.2.1.Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terpidana Mati Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg	118
4.2.2.Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dalam Putusan Perkara Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg	129
BAB V PENUTUP.....	137
5.1.Simpulan.....	137
5.2.Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN	143

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Proses Konsultasi	143
Lampiran 2. Berita Acara Revisi.....	146
Lampiran 3. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme.....	147
Lampiran 3. Putusan Perkara	152